



P U T U S A N

Nomor : 51/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. JACOBUS F. PUTTILEHALAT, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (Calon Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013-2018), Tempat Tinggal di Jalan Kabaressy Nomor 5, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;-----

2. DR. ARIFIN TAPI OYHOE, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Dosen Universitas Pattimura Ambon (Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013-2018), Tempat Tinggal di BTN Bukit Manusela Blok E RT.004 RW.008, Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;-----

Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : PETRUS SELESTINUS, SH., SILVESTER NONG M, SH., SAMUEL SAPASURU, SH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "PETRUS SELESTINUS,

Halaman 1 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H & ASSOCIATES”, beralamat di Lingga Darma Building Lantai II Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;-----

Melawan :

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10110. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : BASRIEF ARIEF, Jaksa Agung Republik Indonesia yang memberi Kuasa Substitusi kepada : NOFARIDA, SH., MH., BUDIYAHNINGSIH, SH., HENNY ROSANA, SH., B.MARIA ERNA E, SH., MH., MIRNA EKA MARISKA, SH., ERIK MEZA NUSANTARA, SH., MH., ALHERI, SH., DAN ARRY DJAELANI, SH. Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara. Berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----
2. Ir. SAID ASSAGAFF, GUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Kantor Gubernur di Jalan Raya Pattimura No.1, Maluku. Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;-----
3. Dr. ZETH SAHUBURUA,SH.,MH. WAKIL GUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Kantor Gubernur di Jalan Pattimura No. 1, Maluku. Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ;-----

Dalam perkara ini keduanya memberi Kuasa Khusus kepada : TAHA

LATAR, SH. Dan LAURITZKE MANTULAMETEN, SH.,

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokad dan

Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Yan Paays No.18,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan di Jalan Mandala

Tengah No.52, Tomang, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014. Dan RUDY

ALFONSO, SH., MH., SAMSULHUDA, SH., MH.,

MISBAHUDDIN GASMA, SH., MH., DOREL AMIR, SH.,

MKn., HERU WIDODO, SH., Mhum, M.SATTU PALI, SH.,

TOTOK PRASETIYANTO, SH., SAMSUDIN, SH.,

ROBINSON, S. Sos., SH., DHIMAS PRADANA, SH.,

SYARIFUDDIN, SH., KRIATIAN MASIKU, SH., MELISSA

CHRISTINANES, S Kom., SH., KAMAL ABDUL AZIS,

SH., BAGUS RP TARIGAN, SH., ELHTY RACHMAWATI,

SE., SH., ELINTAR, PANGASTUTI, SH., MH.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokad dan

Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS,

beralamat di The H Tower 15 th Floor, Suite G, Jalan HR.

Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan 12940. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014. Selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 DAN 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Halaman 3 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 10 April 2014 dari Ir. Said Assagaff, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Gubernur Maluku, Tempat Tinggal di Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Gubernur Maluku, Tempat Tinggal di Jalan Ina Tunj Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----1). Taha Latar, S.H., dan Lauritzke Mantulameten, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Yan Paays Nomor 18, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk sementara memilih berkedudukan di Jalan Mandala Tengah Nomor 52, Tomang, Jakarta Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ SKK.TUN/III/2014,
tertanggal 28 Maret 2014 ;---

2). Rudy Alfonso, S.H.,M.H., H. Samsul Huda, S.H.,M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Dorel Almir, S.H.,M.Kn., Heru Widodo, S.H.,M.Hum., M.Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Dhimas Pradana, S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Melissa Christianes, S.Kom., S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.E., S.H., dan Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ALFONSO & PARTNERS", beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2014, Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2014, dengan register perkara Nomor : 51/ G/2014/PTUN- JKT/INTV ;-----

5. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Maret 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Maret 2014, dengan Register Perkara Nomor:51/G/2013/PTUN- JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 April 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara :-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan Tahun 2014-2019 ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut telah diumumkan kepada publik dengan dilantiknya Pasangan Calon Gubernur Maluku terpilih yaitu Pasangan Calon Gubernur Provinsi Maluku atas nama Ir. Said Assegaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., pada tanggal 10 Maret 2014 di Maluku oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Tergugat ;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut diatas adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final dan yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan :-----

1. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ikut menghadiri pelantikan Pasangan Calon Gubernur Maluku atas nama Ir. Said Assegaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., pada tanggal 10 Maret 2014, sehingga dengan demikian tanggal 10 Maret 2014 harus dijadikan sebagai hari dan tanggal Para Penggugat menerima dan mengetahui secara resmi dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa oleh karena itu Gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari menurut Undang-Undang ;-----

III. Dasar-Dasar Gugatan (Posita) :-----

1. Bahwa Para Penggugat (Jacobus. F. Puttilehalat, S.Sos. dan Dr. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.) adalah salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, yang pada beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu Pemohon dalam Perkara Pemilukada Nomor : 92/ PHPU.D-IX/2013, melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku/KPU Maluku, sebagai Termohon di Mahkamah Konstitusi ;-----

2. Bahwa selain Para Penggugat yang mengajukan Permohonan Keberatan, masih terdapat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku lainnya yang juga mengajukan Permohonan Keberatan tentang hal yang sama kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewarissa, S.H., LL.M., dalam perkara Nomor : 91/PHUP/.D-XI/2013, Pasangan Calon William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., dalam perkara Nomor : 93/PHUP.D-XI/2013, dan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si., dalam perkara Nomor : 94/

Halaman 7 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHUP.D-XI/2013, yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku, masing-masing :----- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 04 Juli 2013, dan ;-----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/ KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 04 Juli 2013 ;-----

3. Bahwa terhadap Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagai Pemohon-Pemohon dalam perkara Permohonan Keberatan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Mahkamah Konstitusi dalam persidangannya pada tanggal 29 Juli 2013, telah menjatuhkan 1 (satu) Putusan Akhir dan 3 (tiga) Putusan Sela, masing-masing untuk Pasangan Calon William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., dalam perkara Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013 dengan Putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sedang untuk Pasangan Calon Para Penggugat (Jacobus. F. Puttilehalat, S.Sos., dan Dr. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.) dalam Perkara Permohonan Nomor : 92/PHPU.D-IX/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewarissa, S.H.,
LLM., dalam perkara Nomor : 91/PHPU.D-XI/2013, diputus dengan
Putusan Sela yang menunda penjatuhan Putusan terhadap polo
perkara sampai dengan dilaksanakan Putusan Nomor : 94/PHPU.D-
XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang memberi waktu 60 hari untuk
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku
Tahun 2013 diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur ;-----

4. Bahwa sementara itu ketika Hasil Pemilukada Provinsi Maluku
diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada saat yang bersamaan salah
satu Keputusan KPU Maluku yaitu tentang Penetapan Pasangan
Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 sedang di proses
oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara
sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 94/ B/2013/PT.TUN.MKS,
sehingga dengan demikian harus dikatakan bahwa pada saat yang
bersamaan mengenai suatu hal yang sama, oleh pihak-pihak yang
sama telah terjadi proses peradilan pada dua Lembaga Peradilan
yang berbeda dan kelak akan mendapatkan Putusan yang bisa saja
saling bertentangan antara satu dengan yang lain oleh dua Badan
Peradilan yang berbeda ;-----

5. Bahwa adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Ambon oleh
salah satu Pasangan Calon Gubernur Maluku yaitu Bakal Calon
William B. Noya dan Dr. Adam LAtuconsina, M.Si., sebagai
Penggugat terhadap KPU Provinsi Maluku, sementara KPU Provinsi
Maluku tetap meyelenggarakan Pemilukada, membuktikan bahwa
KPU Provinsi Maluku telah memaksakanb kehendak untuk

Halaman 9 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan suatu Pemilihan di Provinsi Maluku Tahun 2013, ketika KPU Provinsi Maluku dalam keadaan sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh Pasangan Bakal Calon William B. Noya dan Dr. Adam LAtuconsina, M.Si., sebagai Penggugat dan KPU Provinsi Maluku sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN. dan pada saat itu sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS ;-----

6. Bahwa terdapat fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa KPU Provinsi Maluku sudah digugat oleh Bakal Pasangan Calon Gubernur, yakni dari pasangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN. karena pasangan bakal Calon Gubernur ini tidak diikutsertakan sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku dalam Pilkada Tahun 2013, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memutuskan dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

"MENGADILI"

"Dalam Penundaan ." ;-----

"Menolak permohonan penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013." ;-----

"Dalam Eksepsi : " ;-----

"Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya." ;-----

"Dalam Pokok Sengketa : " ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan Para Pengugat sebagai Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan ;-----

5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000.- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;----- (fotokopi terlampir)*

7. Bahwa dipihak lain terdapat fakta hukum juga dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pemilukada Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, di Provinsi Gorontalo telah mengambil sikap bijak berupa mengeluarkan "Putusan Sela" yang menunda pemeriksaan pokok perkara Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, sambil menunggu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 23 Maret 2013 tersebut di atas berkekuatan hukum tetap, sebuah sikap yang memang menunjukkan Mahkamah Konstitusi menghargai proses peradilan yang sedang terjadi di Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/2013/PTUN.Mdo dar Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 23 Maret 2013 ;-----

8. Bahwa apabila dikomparasikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor : 06/G/2013/ PTUN.MDO, tertanggal 23 Maret 2013; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, maka disana ditemukan adanya "Sikap Bijak dan Putusan Adil Mahkamah Konstitusi Dalam Mengantisipasi Tumpang Tindihnya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Publik". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, sebagai berikut ini :-----

"MENGADILI"

"Menyatakan" ;-----

"Dalam Eksepsi ." ;-----

"Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya."

"Dalam Pokok Permohonan: " ;-----

"Sebelum menjatuhkan putusan akhir " ;-----

I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----

II. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya tertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

III. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas ;-----

Halaman 13 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



IV. *Menunda Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor : 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas ;-----*

V. *Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013 ;-----*

VI. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ;-----
(Vide copy terlampir) ;-----*

9. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, merupakan langkah bijak dan adil dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih dan saling bertentangan antara putusan badan peradilan yang satu terhadap putusan badan peradilan yang lainnya dalam kasus yang satu dan sama sebagaimana telah terjadi dalam perkara dimana telah terjadi tumpang tindih putusan Pengadilan atas kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama atau terkait, sehingga sulit dieksekusi sampai dengan sekarang ini bahkan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan Perkara Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalteng dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara yang sama ;-----

10. Bahwa selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 94/ PHPU.D-XI/2013 telah memutuskan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 pada tanggal 30 Juli 2013 dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

"MENGADILI"

Menyatakan ;-----

Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;-----

2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU- Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4
Juli 2013 ;-----

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang
Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013,
tertanggal 4 Juli
2013 ;-----

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh
Kabupaten Seram Bagian
Timur ;-----

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku,
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara
ulang tersebut sesuai dengan
kewenangannya ;-----

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku,
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan
pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari

sejak Putusan ini

diucapkan ;-----

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dan seterusnya..... (fotokopi terlampir) ;-----

11. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, sungguh membingungkan oleh karena di satu pihak Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov- 028/VII/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013, maka pertanyaannya untuk apa Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur, sambil menunggu sampai 60 (enam puluh) hari lamanya. Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi akan menghidupkan kembali Keputusan Pembatalan tersebut diatas, seandainya Hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur menentukan lain ;-----

12. Bahwa sikap Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan diatas, seharusnya mengeluarkan "Putusan Sela" yang bersifat "Menangguhkan seluruh proses persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku yang sedang berjalan, sampai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, yang pada saat itu sedang dalam proses banding dalam perkara Nomor : 94/b/ 2013/PT.TUN.MKS. di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, bahkan telah diputus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal, 26 September 2013, sepertihalnya Mahkamah Konstitusi pernah mengambil sikap dalam memutus perkara Perseisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013, tersebut diatas ;-----

13. Bahwa kenyataannya adalah KPU Provinsi Maluku telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 40/KPU-Prov-028/I/2014, tanggal 28 Januari 2014, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2013 yang menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku atas nama Ir. Said Assegaff dengan mengabaikan bahkan menolak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 26 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap pada waktu itu ;-----

14. Bahwa atas Keputusan KPU Provinsi Maluku sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku terpilih atas nama Sdr. Ir. Said Assegaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2014-2019, pada tanggal 26 Januari 2014, kemudian diproses melalui Rapat Pleno oleh KPU Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Gubernur Provinsi Maluku untuk diteruskan kepada Tergugat melalui Menteri Dalam Negeri RI, dengan mengeluarkan : "Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019", harus dipandang sebagai sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang lahir dari proses hukurn yang cacat, bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

15. Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 19 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :-----

Ayat (1) : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi ;-----

Ayat (2) : "Alasan-Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :-----

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----

Ad. B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan Tahun
2014-2019;-----

Adalah sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, yakni bertentangan langsung
dengan :-----

1) Asas Kepastian Hukum ;-----

Yakni asas yang memberi kepada yang berkepentingan
untuk mengetahui dengan tepat hak dan kewajiban apa
yang dikehendaki daripadanya ;-----

Disini terdapat fakta hukum bahwa proses awal pemilukada
yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku telah
cacat hukum. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/
PTUN.ABN, tanggal 7 Juni 2013 .jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 94/B/2013/
PT.TUN.MKS, tanggal 26 September 2013, yang telah
berkekuatan hukum tetap, yang memberi hak hukum
kepada Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur William
B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. untuk ikut dalam
Pilkada Provinsi Maluku Periode 2014-2019, dan
sebaliknya memerintahkan/wajib hukumnya bagi KPUD
Provinsi Maluku untuk menjalankan Putusan itu, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pasangan tersebut ikut dalam Pemilu pada Provinsi Maluku periode 2014-2019 ;-----

Bahwa ternyata KPUD Provinsi Maluku telah secara terang-terangan mengabaikan begitu saja Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Dan akibat tindakan pengabaian itu, maka Ketua KPUD Provinsi Maluku diberi sanksi dengan diberhentikannya dari keanggotaan pada Lembaga KPUD Provinsi Maluku. Hal itu dapat dilihat dari Putusan DKPP No. 7, No. 8, No. 9, dan No. 10/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 4 Maret 2014, tentang antara lain pemberhentian Ketua KPU Provinsi Maluku secara Tetap. (Vide bukti terlampir) ;-----

Bahwa tindakan pengabaian kewajiban hukum oleh KPUD Provinsi Maluku, yang diamini oleh DPRD Provinsi Maluku dan Menteri Dalam Negeri RI, dan berujung kepada Keputusan Tergugat, maka proses pemilu pada yang berjalan secara illegal (cacat hukum) tersebut menjadi tidak mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum benar-benar diabaikan, sehingga asas kepastian hukum dilanggar. Oleh karena itu Objek Gugatan dalam perkara ini harus dibatalkan ;-----

2) Asas

Kecermatan ;-----

Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, yaitu dengan cara meneliti semua fakta dan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, yang dapat saja terkena akibat dari keputusannya itu ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang tidak cermat ;-----

Mengapa tidak cermat? ;-----

Karena ia, Tergugat, melalui Menteri Dalam Negeri RI, tidak meneliti, semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, yang terkena langsung akibat dari keputusannya itu ;-----

Bahwa Keputusannya itu telah Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Para Penggugat, dan Pasangan Calon lainnya dan juga Masyarakat Provinsi Maluku, oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengesahkan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yang bersumber dari suatu proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang cacat hukum, mengabaikan hak-hak pasangan Calon yang telah mendapat perlindungan dan pengesahan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan-Putusan, baik dari Lembaga Pengadilan dan Lembaga-Lembaga lain yang diberi wewenang untuk itu yang sudah berkekuatan hukum tersebut. Sudah sepatutnya menurut hukum harus dicermati dan dijalankan secara murni dan konsekwen oleh pengambil keputusan pada setiap jenjangnya. Namun hal itu sengaja diabaikan dengan tanpa motif, yakni baik oleh penyelenggara PemiluKada, i.c. KPUD Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Menteri Dalam Negeri RI, dan berujung kepada Tergugat. sehingga proses PemiluKada yang berjalan secara illegal (cacat hukum) tersebut diakomodasi oleh pejabat penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, termasuk Tergugat ;-----

Bahwa dengan Tergugat secara gegabah, tidak cermat menilai fakta dan hukum yang muncul selama proses PemiluKada Provinsi Maluku, lalu melegalkan proses PemiluKada yang illegal, maka disini, Tergugat secara nyata/konkrit terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar asas kecermatan dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu Objek Gugatan harus dibatalkan ;-----

3) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;-----



Bahwa dalam kasus ini, sebagaimana uraian kami pada bagian pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan di atas, Maka dapat disimpulkan pula disini bahwa Tergugat telah tidak tertib, baik tidak tertib dalam penyelenggaraan administrasi, juga tidak tertib dalam menerapkan hukum, sehingga berdampak luas kepada ketidak teraturan, ketidak serasian, dan ketidak seimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, i.c. Penyelenggaraan Negara tentang Pemilukada Provinsi Maluku ;-----

Bahwa sebagai akibat tidak tertibnya Penyelenggaraan Negara dalam Pemilukada Prov. Maluku, yakni mulai dari KPUD Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Menteri Dalam Negeri dan Tergugat, maka melalui Keputusannya itu, telah Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Para Penggugat, dan Pasangan Calon lainnya dan juga Masyarakat Provinsi Maluku ;-----

4) Asas Akuntabilitas ;-----

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari praktek-praktek seperti yang dijalankan oleh Tergugat beserta penyelenggara Negara lainnya, yakni KPUD Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana yang sudah kami kemukakan pada bagain Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta Asas Tertib Penyelenggaraan Negara di atas, telah membuktikan bahwa Asas Akuntabilitaspun dilanggar. Oleh karena itu Objek sengketa dalam perkara ini, harus dibatalkan ;-----

16. Bahwa dari rumusan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, maka Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat, yaitu : "Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia" Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan Tahun 2014-2019, adalah sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang meskipun telah bersifat Konkrit, Individual dan Final, akan tetapi Surat Keputusan Tergugat tersebut : Telah Menimbulkan Akibat Hukum yang Merugikan Para Penggugat, Pasangan Calon lainnya dan Masyarakat, karena Objek Sengketa dimaksud jelas-jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana antara lain terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas-asas yang sudah kami kemukakan pada poin 15 di atas ;-----

17. Bahwa sikap Tergugat yang tetap mengeluarkan Objek Sengketa patut dinilai sebagai sikap yang pro kepada Pelanggaran Hukum dan Pelanggaran Asas Pemilu bahkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana Tergugat seharusnya memberikan contoh dan suri tauladan. Tergugat justru telah mengabaikan fakta-fakta dimana Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu Pejabat Negara dibawah kepemimpinan Tergugat yang paling banyak/sering melanggar dan membangkang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Pemilu, dimana Menteri Dalam Negeri bertindak atas nama Tergugat sering kalah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi selalu membangkang ;-----

18. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat berupa mengeluarkan Objek Sengketa, membiarkan kondisi *anomaly* dalam proses Pemilu di Provinsi Maluku sampai kepada dikeluarkannya Objek Sengketa seperti ini, jelas merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah merugikan kepentingan Para Penggugat, Pasangan Calon lainnya dan Masyarakat. Dan untuk menjamin terwujudnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka diperlukan Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang antara lain diperoleh melalui proses Pemilu yang demokratis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebuah Pemilihan Umum yang taat asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai konsekuensi dari prinsip Negara Hukum yang kita anut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ;-----

19. Bahwa ternyata penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Maluku, dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak adil bahkan melanggar sejumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana dalam situasi dan kondisi seperti diuraikan diatas, maka Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan terhadap Paket Pasangan Calon manapun, oleh karena selain dalam proses pemilukada di Provinsi Maluku telah terjadi banyak pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan *massive* dalam soal Daftar Pemilih Tetap, juga ternyata adanya gugatan kepada Tergugat dan pihak-pihak terkait lainnya sebagaimana telah dikemukakan berikut bukti buktinya terlampir diatas ;-----

20. Bahwa dengan demikian Tergugat seharusnya berani mengambil sikap berupa: "Menunda atau Tidak Mengeluarkan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengesahan/Objek Sengketa, dan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat seorang Pejabat/Pelaksana Tugas Sementara, akan tetapi Tergugat tetap saja melakukan Pengesahan dan Pelantikan tanpa mengindahkan proses hukum dan fakta-fakta tentang pelanggaran-pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur oleh KPU Provinsi Maluku ;-----

21. Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Tergugat tersebut dibuat dan ditetapkan diatas pelanggaran-pelanggaran hukum oleh KPU Provinsi Maluku dan pelanggaran-pelanggaran hukum itu MENDAGRI atas nama Tergugat mengetahui baik melalui Surat-Surat Para Penggugat kepada Tergugat dan kepada Menteri Dalam Negeri, bahkan diberitakan secara luas di media masa, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan ditutup-tutupi oleh Tergugat. Tindakan mana telah berakibat Objek Sengketa menjadi "tidak sah" atau "batal demi hukum" atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan batal, karena telah mengganggu keabsyahan dan kepastian hukum bagi jalannya roda Pemerintahan di Provinsi Maluku ;-----

22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat/Objek Sengketa yang digugat tersebut adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum/ Tindakan Hukum Yang Tidak Sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Objek Sengketa tidak hanya harus dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum atau Setidak-tidaknya Dinyatakan Dibatalkan, akan tetapi juga Tergugat harus menyiapkan Pejabat/ Pelaksana Tugas Sementara guna mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan di Provinsi Maluku, sambil menyiapkan Pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 94/ B/2013, tanggal 26 September 2013, jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/ PTUN.ABN, tanggal 7 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

23. Bahwa oleh karena itu Tergugat perlu menyiapkan atau menunjuk "Seorang Pejabat" sebagai Pelaksana Tugas Sementara di Provinsi Maluku, sekiranya Objek Sengketa kelak dinyatakan batal atau tidak sah dan kemudian diwajibkan untuk dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai langkah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kevakuman/kekosongan kekuasaan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku sebagai akibat Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Peradilan pada tingkat lain di atasnya ;---

24. Bahwa dari uraian dan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk : "Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa dan Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas ;-----

IV. Permintaan/Petitum :-----

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- I. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo* :-----



1. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945),
mengatur :-----

Pasal 24 C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;-----

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003),
mengatur :-----

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk :-----

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;-----

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009), mengatur :-----

Pasal 29



(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk :-----

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan ;-----

4. Bahwa Pasal 2 huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :-----

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

a.

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----*

c. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----*

5. Bahwa dalam konsideran butir a Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, menyatakan :-----

"Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor : X.121,81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014, antara lain mengusulkan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui Surat Nomor : 121/40/DPRD, tanggal 05 Februari 2014, yang didasarkan atas Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013 ;-----

7. Bahwa amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 92/PHPU.D- XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 Jo. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 92/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 Jo. 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, sebagai berikut :-----

a. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 92/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 :-----

"Sebelum menjatuhkan putusan akhir :-----

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013" ;-----



b. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor perkara : 94/PHPU.D-
XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 :-----

"Sebelum menjatuhkan putusan akhir :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian ;-----

2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua
ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013,
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli
2013 ;-----

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013,
tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 ;-----

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur ;-----

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya ;-----

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan ;-----

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 ;-----

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/
Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013,
tertanggal 4 Juli 2013 sepanjang perolehan
suara pasangan calon di Kabupaten Seram
Bagian Timur ;-----
-----*

*2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-
Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan
Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli
2013 ;-----*

*3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-
masing pasangan calon dalam pemungutan
suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram
Bagian Timur pada Pemilukada Provinsi Maluku
Tahun 2013, sebagai berikut :-----*

- 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal,
M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., memperoleh 998*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara ;-----

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara ;-----

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara ;-----

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara ;-----

5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914 (sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara ;-----

4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut :-----

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara ;-----

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara ;-----

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu) suara ;-----

5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara ;-----

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya ;-----

6. Menolak permohonan keberatan Pemohon ;-----

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 92/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 :-----

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya" ;-

Halaman 39 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 :-----

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya" ;-

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 :-----

"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima" ;-----

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 4/PHPU.D-XII/2014, atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;-----

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI memutuskan perkara tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005). Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) *in casu* Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Jo. Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e dan g (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ; -----

Halaman 41 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 51/G/2014/PTUN-JKT, karena termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;-----

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
4. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat ;-----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :-----



II. Eksepsi Lain :-----

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat

(Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*) ;-----

a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

beserta penjelasan, mengatur :-----

Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa *kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* ;-----

Penjelasan Pasal 53 :-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

b. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :-----

Pasal 10

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

c. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yang pada pokoknya :-----



1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;-

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :-----

a. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :-----

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila :-----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan ;-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;-----

- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan



tersebut bukan diperoleh dari orang lain ;-----

- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

b. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata

Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga hanya keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat ;-----

- 2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ;-----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar ;-----

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha



Negara, karangan Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan,
cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal.37-40) ;-----

d. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum
perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan :-----

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/
G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 207K/TUN/2009,
tanggal 4 Agustus 2011, menyatakan :-----

"Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/
G/ 2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :-----

"Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum



perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan" ;-----

3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/ 2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 201 K/TUN/2011, tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :-----

"Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan objek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang



dirigikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima" ;-----

e. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2013, tanggal 26 Februari 2013, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor : 13/P Tahun 2013) ;-----

f. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causolverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menguraikan kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dan hanya menguraikan ketidakikutsertaan pihak lain yaitu William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013,
tanggal 24 April 2013, tentang penetapan Pasangan Calon Yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 serta putusan
Mahkamah Konstitusi RI Nomor Perkara : 92/PHPU.D-XI/2013,
tanggal 14 November 2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli
2013 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terdapat
hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang
dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha
Negara *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat secara
objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Para
Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*
hanya berdasarkan asumsi atau dalil-dalil yang dibuat-buat yang bukan
kerugian langsung dialami oleh Para Penggugat ;-----

Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk
menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point
d'interet point d'action*) karena secara nyata tidak terdapat sengketa Tata
Usaha Negara yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat
diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* ;-----

2. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) Dan Tidak Berdasar
Hukum (Onrechtmatig) :-----

a. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) ;---



Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menitikberatkan pada proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tetapi Para Penggugat hanya menitikberatkan pada komparasi Putusan antar badan peradilan terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum sehingga tidak terdapat persesuaian antara Posita dengan Petitum Para Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Nomor : 13/P Tahun 2013 ;-----

Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanketijke verklaard*) ;-----

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) ;---

1) Bahwa Para Penggugat tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasan yang mengatur sebagai berikut :-----

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b menyatakan pada pokoknya :-----

Yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas-asas :-----

- kepastian hukum ;-----
- tertib penyeienggaraan negara ;-----
- keterbukaan ;-----
- proporsionalitas ;-----
- profesionalitas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akuntabilitas ;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999) ;-----

- 2) Bahwa di dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-Undangan mana yang telah dilanggar dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* ;-----
- 3) Bahwa dalil-dalil dalam perkara *a quo*, Para Penggugat menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Akuntabilitas, akan tetapi dalil Para Penggugat sebagaimana gugatannya tidak bersesuaian dengan pandangan konseptual/makna/ konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang merupakan intisari dari Pasal 53 ayat (2) huruf b beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mendasari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*. Selanjutnya terkait dengan Asas Kecermatan sebagaimana dalil Para Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Asas Kecermatan secara *limitatif* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;-----

- 4) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) ;-----

III. Dalam Pokok Perkara :-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :----



1. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena KPU Provinsi Maluku mengabaikan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor Register : 94/B/2013/PT.TUN.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap dan memaksakan kehendak dengan tetap melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----

b. Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan Putusan Sela yang bersifat menangguhkan seluruh proses persidangan perkara perselisihan hasil Pemilu Gubernur Maluku sampai ada Putusan yang ada berkekuatan hukum tetap ;-----

2. Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :-----

a. Asas Kepastian Hukum :-----

Bahwa tindakan pengabaian kewajiban hukum oleh KPU Provinsi Maluku, yang diamini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (DPRD Provinsi Maluku) dan Menteri Dalam Negeri RI, dan berujung kepada Keputusan Tergugat, maka proses Pemilukada yang berjalan secara illegal (cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) tersebut menjadi tidak mempunyai kepastian hukum.

Kepastian hukum benar-benar diabaikan, sehingga Asas

Kepastian Hukum dilanggar ;-----

b. Asas

Kecermatan :-----

-

Bahwa Tergugat melalui Menteri Dalam Negeri RI tidak meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung dan tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang terkena langsung akibat dari keputusannya itu ;-----

Bahwa dengan Tergugat secara gegabah, tidak cermat menilai fakta dan hukum yang muncul selama proses Pemilukada Provinsi Maluku, lalu melegalkan proses Pemilukada yang illegal, maka disini Tergugat secara nyata/konkrit terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Asas Kecermatan dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara ini ;-----

c. Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara :-----

Bahwa Tergugat telah tidak tertib dalam menerapkan hukum sehingga berdampak luas kepada ketidak-keteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan Negara dalam hal ini penyelenggaraan Negara tentang Pemilukada Provinsi Maluku ;-----



d. Asas

Akuntabilitas :-----

-

Bahwa dari praktek-praktek seperti yang dijalankan oleh Tergugat beserta penyelenggara Negara lainnya, yakni KPUD Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana yang sudah dikemukakan pada bagian Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta Asas Tertib Penyelenggaraan Negara di atas, telah membuktikan Asas Akuntabilitas pun dilanggar ;-----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dan atau tidak dipatuhi oleh Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* ;----- Kendati demikian, Tergugat akan menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, antara lain sebagai berikut :-----

a. Aspek

Kewenangan :-----

1) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, dan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur :-----

Pasal 29

(1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena :-----

c. Diberhentikan ;-----

(2) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena :-----

a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru ;-----

Pasal 42

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :-----

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada
Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur bagi DPRD
Kabupaten/Kota ;-----*

2) Bahwa Pasal 123 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a PP Nomor 6
Tahun 2005, mengatur :-----

*(1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti
karena :-----*

c. Diberhentikan ;-----

*(2) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 diberhentikan karena :-----*

*a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang
baru ;-----*

3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat
berwenang untuk memberhentikan dengan hormat Saut
Situmorang, M.Sc. sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Maluku
dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil
Gubernur dan pejabat yang baru telah dilantik tertanggal 10
Maret 2014, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan
Dewan dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi, dan
diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi Maluku melalui Menteri
Dalam Negeri RI ;-----

4) Bahwa Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004,
mengatur :-----

Halaman 59 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;--

(3) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----

5) Bahwa Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur :-----

Pasal 99

(1) DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----

(3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

Pasal 100

Pengesahan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu (30) hari ;-----

6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk mengesahkan pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 dan dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 ;-----

7) Kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis didasarkan* kepada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*), yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat berbuat lain dari pada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, hal. 100). Dengan kewenangan terikat tersebut maka Tergugat harus memproses pemberhentian dengan hormat Saut Situmorang, M.Sc. sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Maluku dan memproses pengesahan

Halaman 61 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 dan dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Maluku kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;-----

8) Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, dan Pasal 42 ayat (1) huruf d UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 123 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 dalam hal pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tergugat hanya mengesahkan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Maluku yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam rumusan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 ;-----

9) Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. 2005 Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun, dalam hal Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tergugat



tidak memiliki kapasitas untuk memilih atau menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Tergugat dalam kapasitas mengesahkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Maluku yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam rumusan peraturan dasarnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 ;-----

10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Saut Situmorang, M.Sc. sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Maluku serta Pengesahan Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 dan dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

b. Aspek

Prosedur :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur :-----

Pasal 29

"Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD" ;-----

Pasal 42

(l) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :-----

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota ;-----

2) Berdasarkan Pasal 123 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur :---

"Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh
pimpinan DPRD" ;-----

3) Bahwa prosedur pemberhentian dengan hormat Pejabat Gubernur Provinsi Maluku telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 123 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dimana dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah ditempuh prosedur sebagai berikut :-----

a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2014 bertempat di Ruang Rapat Ketua DPRD Provinsi Maluku telah dilakukan Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Maluku terkait dengan usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih masa jabatan 2014-2019 yang diketuai oleh M. Fatani S. Sohilau, S.Pi, selaku Ketua DPRD Provinsi Maluku ;-----

b) Rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku M. Fatani S. Sohilau, S.Pi, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Ketua DPRD Nomor : 121/ 40/DPRD, tanggal 05 Februari 2014, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih masa jabatan 2014-2019 yang ditujukan Kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ;-----

c) Menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor :

121/40/DPRD, tanggal 05 Februari 2014, Menteri Dalam

Negeri meneruskan surat dimaksud kepada Presiden RI

dengan Surat Nomor : X.121.81/24/SJ, tanggal 18 Februari

2014, perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku

dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil

Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan Tahun

2014-2019 ;--

4) Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) dan

ayat (3) beserta penjelasan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004,

mengatur :-----

Pasal 107

"Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih";-----

Pasal 109

(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-

lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;---



- (3) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----

Penjelasan Pasal 109 :-----

- (1) Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak diterimanya usulan pengesahan ;-----

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 89, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur :-----

Pasal 89

- (1) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, setelah membuat Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih ;-
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari ;-----



- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPUD hanya menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi adanya keberatan tersebut ;-----
- (4) Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan Putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Putusan dijatuhkan ;-----

Pasal 95

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ;-----

Pasal 99

- (2) DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----
- (3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

Pasal 100

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

6) Bahwa prosedur pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2014-2019 telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 89, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Dimana dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah ditempuh prosedur sebagai berikut :-----

a) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 diadakan Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 oleh KPU Provinsi Maluku. Menindaklanjuti Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 dimaksud, selanjutnya KPU Provinsi Maluku menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Halaman 69 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013 yang pada pokoknya menetapkan rincian hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut :-----

--

1. Pasangan Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. Nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan suara sebanyak 383.705 (tiga ratus delapan tiga ribu tujuh ratus lima ribu) ;-----
2. Pasangan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 389.884 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) ;-----

b) Bahwa KPU Provinsi Maluku menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018 yang pada pokoknya memutuskan Hasil pemenang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sesuai Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 dalam rapat Pleno KPU Provinsi Maluku 28 Desember 2013 adalah Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nomor urut 5 (lima) Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 389.884 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara sah dengan presentase 50,40% dari jumlah perolehan suara sah ;-----

- c) Bahwa terhadap hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 4/PHPU.D-XII/2014, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

"Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" ;-----

- d) Bahwa terhadap hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 pasangan Bakal Calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018 yaitu William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si mengajukan gugatan pula ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 5/PHPU.D- XII/2014, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Menindaklanjuti Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, kemudian KPU Provinsi Maluku menyampaikan surat yang ditujukan Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan Surat Nomor : 47/KPU-PROV-028/I/2014, tanggal 03 Februari 2014, perihal Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang pokoknya dengan maksud untuk diproses sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur ;-----

f) Ketua DPRD berdasarkan Surat Nomor : 121/40/DPRD, tanggal 05 Februari 2014 ditujukan kepada Presiden RI kepada Menteri Dalam Negeri RI, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan 2014-2019 ;-----

g) Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Nomor : 121/40/DPRD, tanggal 05 Februari 2014, Menteri Dalam Negeri meneruskan surat dimaksud kepada Presiden RI dengan Surat Nomor : X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014, perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;--

7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014 telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

c. Aspek

Substansi :-----

1) Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena KPU Provinsi Maluku mengabaikan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor Register : 94/B/2013/PT.TUN.MKS, yang telah berkekuatan hukum tetap dan memaksakan kehendak dengan tetap melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----

2) Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :-----

a) Bahwa Mahkamah Agung RI menerbitkan Fatwa Nomor : 114/KMA/ HK.01/IX/2001, tanggal 06 September 2011, perihal Mohon Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-Medan, Tindak Lanjut Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), Pemilukada Ulang Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011, namun demikian pada tanggal 10 Maret 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerbitkan Putusan Nomor: 01/G/2011/PTUN-MDN yang pada pokoknya berisi :-----

i. Mencabut surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 ;-----

ii. Menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 dengan mengikutsertakan dan mencantumkan nama pasangan calon Albiner Sitompul dan Dr. Steven PB Simanungkalit ;-----

- Namun demikian KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tetap melaksanakan berdasarkan tahapan, program dan jadwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanpa mengikutsertakan dan mencantumkan nama pasangan calon Albiner Sitompul dan Dr. Steven PB Simanungkalit dengan alasan pada tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 para Pemilih telah diundang oleh KPPS untuk memberikan suara di TPS artinya demi kepentingan umum KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mungkin lagi melakukan penundaan pelaksanaan pemungutan suara. Selanjutnya terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dengan Surat Nomor : 37/KPU-TT/SK/III/2011 ;-----

- Bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat :-----

i. Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-Medan, maka proses hukumnya telah selesai apabila semata-mata hanya meninjau dari segi hukum saja. Akan tetapi permasalahannya sudah menjadi kompleks karena telah terjadi perubahan-perubahan mengenai fakta-fakta maupun keadaan- keadaan yang disebabkan Tahapan, Program, Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tetap berjalan dan berujung pada penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dengan surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/KPU-TT/SK/III/2011. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/ PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Juni 2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 32/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;-----

ii. Bahwa menurut Mahkamah Agung RI sesungguhnya tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah selesai, sehingga tidak ada relevansinya untuk menghidupkan lagi Pemilu tersebut atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 01 /G/2011/ PTUN-Medan ;-----

b) Dalam perkara *a quo* meskipun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 7 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 26 September 2013 telah berkekuatan hukum tetap, tetapi karena telah terjadi perubahan-perubahan mengenai fakta-fakta maupun keadaan-keadaan yang disebabkan Tahapan, Program, Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tetap berjalan dan berujung pada penerbitan penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi Maluku dengan Surat Nomor : 740/ Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

- c) Dengan demikian dalam hal dilaksanakannya Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 KPU, tidak mengabaikan atau menolak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor Register : 94/B/2013/PT.TUN.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demi kepentingan umum, KPU Provinsi Maluku tidak mungkin lagi melakukan penundaan pelaksanaan pemungutan suara karena KPU Provinsi Maluku sudah menjalankan rangkaian proses pemilihan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan Putusan Sela yang bersifat menengguhkan seluruh proses persidangan perkara perselisihan hasil Pemilu Gubernur Maluku sampai ada Putusan yang ada berkekuatan hukum tetap ;-----

Halaman 77 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :-----

a) Bahwa UUD 1945, Pasal 24 C ayat (1) mengatur :-----

Pasal 24

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" ;-----

b) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, mengatur :-----

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mendagili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk :-----

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;-----

c) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009, mengatur :-----

Pasal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk :-----

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan ;-----

d) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang putusannya bersifat final sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menguji dan menilai Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum sehingga dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum ;-----

4) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena penerbitan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, telah mengabaikan bahkan menolak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

3. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dengan demikian dalam pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3) ;-----
- b. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan berikut :-----
 - 1) Dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak memahami pandangan konseptual/makna/konsep asas-asas tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 karena yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penjelasan Pasal 3 angka 1 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 13 angka 1 ;-----



2) Bahwa prosedur pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2014-2019 berdasarkan atas hukum dan telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 89, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005;

c. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran asas kecermatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* akan tetapi Tergugat akan menjelaskan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar asas kecermatan ;-----

1) Bahwa yang dimaksud asas kecermatan menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 179 menyatakan bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas *fair play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut ;-----

2) Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Usaha *in litis* Tergugat telah memperhatikan seluruh kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang diperlukan dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usulan dari Menteri Dalam Negeri Nomor : X.121.81/24/SJ, tanggal 18 Februari 2014, perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;-----

d. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----

2) Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertujuan untuk menjaga keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Maluku dan agar roda Pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya ;-----

e. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar Asas Akuntabilitas sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan sebagai
berikut :-----

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2) Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkara, khususnya mengenai aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ;-----

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi absolut, eksepsi lain dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan megadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :-

Dalam Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;--

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014 ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 10 April 2014 dari Ir. Said Assagaff, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Gubernur Maluku, Tempat Tinggal di Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan DR. Zeth Sahuburua, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Gubernur Maluku, Tempat Tinggal di Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Taha Latar, S.H., dan Lauritzke Mantulameten, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Yan Paays Nomor 18, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk sementara memilih berkedudukan di Jalan Mandala Tengah Nomor 52, Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ SKK.TUN/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014 ;-----

2) Rudy Alfonso, S.H.,M.H., H. Samsul Huda, S.H.,M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Dorel Almir, S.H.,M.Kn., Heru Widodo, S.H.,M.Hum., M.Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Dhimas Pradana, S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Melissa Christianes, S.Kom., S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.E., S.H., dan Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ALFONSO & PARTNERS", beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2014, Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2014, dengan register perkara Nomor : 51/ G/2014/PTUN-JKT/INTV; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., Pengadilan telah mengambil

Halaman 85 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 51/G/2014/PTUN-JKT pada tanggal 22 April 2014, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukkan Ir. Said Assagaff sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Dr. Zeth Sahurubua, S.H., M.H. sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

I. Kekuasaan Absolut

Mengadili :-----

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 membaca dan mencermati materi isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka peristiwa hukum yang menjadi substansi dari gugatan tersebut dilatar belakangi oleh hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yaitu terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, antara lain :-----

a. Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 ;-----
 - c. Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 ;-----
 - d. Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 ;-----
2. Bahwa terkait dengan substansi materi isi gugatan di atas, maka Para Penggugat selaku pihak yang tidak menerima Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan didasari oleh ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013

Halaman 87 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregistrasi dengan Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013 ;-----

3. Bahwa atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengadili, memeriksa dan memutus perkara Nomor : 92/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi :-----

Mengadili :-----

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

4. Bahwa dengan adanya putusan perkara Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 Nopember 2013, maka Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku melanjutkan tahapan berikutnya yaitu membuat jadwal dan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts-Prov-028/XI/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 ;-----

5. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 14 Desember 2013 secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan pada tanggal 28 Desember 2013 ;-----
6. Bahwa selanjutnya hasil pleno tersebut dituangkan kedalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang

Halaman 89 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018 ;-----

7. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si merasa keberatan dan mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018, dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 disusul dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh bakal pasangan calon atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 ;-----

8. Bahwa terhadap kedua permohonan keberatan dimaksud, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan akhir, yang amarnya masing-masing berbunyi sebagai berikut :-----

a. Perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, amarnya berbunyi :-----

Mengadili :-----

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-

b. Perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, amarnya berbunyi :-----

Mengadili :-----

Menyatakan :-----

Dalam Eksepsi :-----

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait ;-----

Dalam Pokok Permohonan :-----

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah KPU Provinsi Maluku menerima Putusan Mahkamah di atas, selanjutnya KPU Provinsi Maluku melaporkan dan menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 yang disertai dengan melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 4/PHPU.D-XII/2013 dan Nomor : 5/ PHPU.D-XII/2013, masing-masing bertanggal 29 Januari 2013 kepada DPRD Provinsi Maluku melalui suratnya Nomor : 47/KPU-PROV-028/II/2014, bertanggal 03 Februari 2014 agar DPRD Provinsi Maluku segera mengajukan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2013-2018 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana amanah Pasal 109 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----

10. Bahwa selanjutnya, DPRD Provinsi Maluku mengajukan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Masa Jabatan Tahun 2013-2018 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat) melalui suratnya Nomor : 121/40/DPRD, bertanggal 05 Februari 2014, dimana Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengajukan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Masa Jabatan Tahun 2013-2018 atas nama Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 kepada Presiden Republik Indonesia ;-----

11. Bahwa dengan berdasar pada Surat DPRD Provinsi Maluku dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di atas, maka pada tanggal 26 Februari 2013 Presiden Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13/P Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek sengketa) ;-----

12. Bahwa rangkaian peristiwa hukum di atas adalah merupakan tindaklanjut dari keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara, sehingga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2010, Nomor 07 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, "*Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*" ;-----

13. Bahwa selain itu, tidak ada suatu produk hukum yang berlaku di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji dan menilai bahkan membatalkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

Halaman 93 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *final dan binding* ;-----

14. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka sejatinya Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo*. Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Persona Standi In Judicio*) :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

2. Bahwa berdasarkan rumusan di atas, maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah ;-----
3. Bahwa Para Penggugat bukanlah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur

Halaman 95 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode Tahun
2013-2018 ;-----

4. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Objek Sengketa) adalah didasarkan dan merupakan suatu rangkaian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, keduanya bertanggal 29 Januari 2014 yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan sekaligus memberikan legitimasi atas keberadaan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburaa, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode Tahun 2013-2018 ;-----

5. Berdasarkan alasan di atas, maka secara hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, sudah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

III. Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Berdasarkan Hasil Putusan Badan Peradilan :-----

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 2, Tentang Objek Sengketa ditegaskan bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschikking*) berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2013, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;-----

2. Bahwa terkait dengan obyek gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat halaman 2 angka romawi I seperti tersebut di atas, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf e UU No. 5 tahun 1986 dan perubahan terakhir melalui UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini huruf e, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----
3. Bahwa terpilihnya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode Tahun 2014-2019 telah melalui proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/ Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018, dimana keputusan-keputusan di atas telah dimohonkan pemeriksaannya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si, dan bakal pasangan calon atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilukada dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam

Halaman 99 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/
PHPU.D-XII/2014 ;-----

4. Bahwa sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2014, yang amarnya sebagaimana tersebut pada butir 8 a dan b tentang Kekuasaan Absolut di atas ;-----
5. Bahwa dengan adanya putusan sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, maka selanjutnya berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;-----
6. Bahwa dengan demikian secara hukum, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013. Dengan demikian, tepat kiranya apabila Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan badan peradilan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan menjadi obyek sengketa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

7. Bahwa alasan di atas, sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 235/B/2012/PT.TUN.Jkt tanggal 11 Desember 2012 J.o Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/ 2011/PTUN.JKT tanggal 30 Juli 2012, halaman 14-15 yang menegaskan, antara lain :-----

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama atas ditolaknya eksepsi tentang obyek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek sengketa karena merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasar putusan badan peradilan, oleh karena itu obyek sengketa tersebut merupakan suatu keputusan yang

Halaman 101 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan berdasar pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pertimbangan sebagai berikut” :-----

- Bahwa tidak dapat disangkal lagi beberapa obyek sengketa yang disengketakan dalam gugatan perkara ini adalah bermula adanya surat yang dikeluarkan Tergugat Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian Bupati Maybrat (vide bukti P-1 dan P-2) ;-----
- Bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 95, 96 dan 97/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 7 Oktober 2011/vide bukti T-1, T-14, T-15 dan T-16), yang sesuai dengan proses hukum acara adalah dibenarkan bahwa terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang telah menetapkan Hasil Pemilukada, saluran yuridisnya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, langkah tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat/Terbanding dalam sengketa Tata Usaha Negara ini dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang intinya menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding, dengan demikian hasil Pemilukada dinyatakan sah sesuai aturan hukum ;-----



- Bahwa tidak dapat disangkal lagi terhadap objek yang disengketakan terutama keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Maybrat adalah didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil Pemilukada tersebut, dengan demikian tepat kiranya apabila Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan badan peradilan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan menjadi obyek sengketa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

- Bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding sesuai hukum dibenarkan dan patut diterima ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

IV. Gugatan Kabur (Obscure
Libel) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, telah ternyata dalil-dalil tersebut kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat butir 1 sampai dengan butir 6 adalah merupakan dalil-dalil yang telah pernah disampaikan oleh Para Penggugat pada saat mengajukan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dan Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 di Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013 dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 November 2013 yang amarnya berbunyi, Mengadili : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Bahwa dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang menguji kembali hasil pemeriksaan oleh lembaga peradilan lain yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PHPU.D-XI/2013, Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013, dan Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, dimana putusan tersebut adalah bersifat final dan mengikat ;-----

3. Bahwa dalil-dalil lainnya yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.Abn dan perkara banding Nomor : 94/B/ 2013/PT.TUN.Mks dalam perkara antara William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., melawan KPU Provinsi Maluku j.o Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 dalam perkara Bakal Pasangan Calon atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., yang dijadikan dalil untuk membatalkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 adalah merupakan dalil yang kabur, sebab dalil ini bukanlah peristiwa hukum yang dialami secara langsung oleh Para Penggugat yang berakibat dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara langsung melainkan peristiwa hukum yang dialami oleh bakal pasangan calon yaitu William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. Lagi pula terhadap dalil ini telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, bertanggal 29 Januari 2014, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah ditegaskan bahwa bakal pasangan calon atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si, tidak mempunyai

Halaman 105 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga amar kedua putusan Mahkamah di atas menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa dalam dali-dalil gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun uraian fakta yang menjelaskan tentang adanya kerugian yang dialami oleh Para Pengugat akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;-----
5. Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai pasangan calon dalam Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013 hanya bersinggungan dengan keberadaan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dan Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013, dimana surat keputusan dimaksud telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 dengan memerintahkan KPU Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur, dan putusan Mahkamah ini telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku ;-----

6. Bahwa sedangkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran

Halaman 107 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/ PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/ PHPU.D-XII/2014, masing-masing bertanggal 29 Januari 2014, dimana kedua keputusan KPU Provinsi Maluku di atas tidak ada yang bersinggungan langsung dengan kedudukan Para Penggugat dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----

7. Bahwa dalil Para Penggugat butir 7-9 halaman 6-8 sama sekali tidak ada relevansinya dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang menjadi objek litis dalam perkara *a quo*. Selain itu, dalil tersebut adalah peristiwa hukum yang dialami dan dirasakan secara langsung oleh bakal pasangan calon H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor : 32-33-34/ PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 24 April 2014, yang keseluruhan amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, bukan peristiwa hukum yang dialami secara langsung oleh Para Penggugat, sehingga dalil gugatan ini menjadi kabur ;-----

8. Bahwa keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat tidak mencerminkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 antara lain tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut, sehingga gugatan tersebut kabur, tidak cermat dan tidak jelas ;-----

Berdasarkan alasan di atas, maka gugatan Para Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga patut dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- I. Bahwa segala apa yang diuraikan dan dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para

Halaman 109 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali terkait dengan hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

II. Diterbitkannya Objek Sengketa Oleh Tergugat Telah Sesuai Dengan Kewenangan, Prosedur Dan Substansi :-----

1. Bahwa dalam menilai sah tidaknya suatu Surat Keputusan cq. Objek Sengketa, setidaknya dapat dinilai berdasarkan tiga hal pokok yaitu :-----

a. Kewenangan :-----

Bahwa dari segi Kewenangan maka yang harus dinilai adalah apakah Pejabat atau institusi yang menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) tersebut diterbitkan oleh Pejabat atau institusi yang berwenang. Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat (Presiden Republik Indonesia) adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ;-----

b. Prosedur :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari segi Prosedur, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan pada Usulan dari Menteri Dalam Negeri RI atas dasar Usulan dari DPRD Provinsi Maluku atas dasar penyampaian hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, setelah sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal 29 Januari 2014 ;-----

c. Substansi :-----

Bahwa dari segi Substansi, yang harus dinilai adalah apakah substansi yang dimuat atau tercantum dalam Surat Keputusan (Objek Sengketa) benar adanya ? ;-----

Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, telah menetapkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 (Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.) sebagai Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah

Halaman 111 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil ;-----

Bahwa Keputusan KPU tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal 29 Januari 2014 ;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipastikan bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Kewenangan, Prosedur dan Substansi sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa bahkan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak dalil Para Penggugat tersebut ;-----



III. KPU Provinsi Maluku Telah Menyampaikan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Kepada DPRD Provinsi Maluku, Seterusnya DPRD Provinsi Maluku Telah Mengajukan Usul Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Masa Jabatan 2014-2019 Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Sesuai Dengan Amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Yang Diperbaharui Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 :-----

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku telah menyampaikan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 kepada DPRD Provinsi Maluku melalui suratnya Nomor : 47/KPU-PROV-028/2014, bertanggal 03 Februari 2014 setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 (vide : Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/ KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs. Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018), melalui putusannya Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, masing-masing bertanggal 29 Januari 2014 yang didasarkan pada ketentuan pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan bahwa : *“(3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan”*;-----

2. Bahwa atas adanya penyampaian tersebut, maka pada tanggal 05 Februari 2014 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku melalui Suratnya Nomor : 121/40/DPRD, telah mengajukan usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2014-2019 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat) melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengajukan usul pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kepada Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;-----

3. Bahwa atas usulan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka pada tanggal 26 Februari 2014 Presiden Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek *litis*), dimana penerbitan Surat Keputusan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;-----
4. Bahwa dengan demikian, prosedur dan mekanisme pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku terpilih atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masa jabatan tahun 2014-2019, oleh DPRD Provinsi Maluku dan Menteri Dalam Negeri, serta penerbitan

Halaman 115 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pemberhentian, Pengesahan Pengangkatan oleh Presiden Republik Indonesia (Tergugat) yang merupakan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;-----

5. Bahwa oleh karena prosedur dan mekanisme tersebut telah memenuhi syarat, maka secara hukum penerbitan Surat Keputusan Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek *litis*), tidak terbukti melanggar hukum dan melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, sudah patut dan berdasar hukum, gugatan Para Penggugat harus ditolak ;-----

IV. Surat Keputusan Tergugat Tidak Melanggar Hukum Dan Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Oleh Karena Itu Surat Keputusan Tergugat Adalah Sah :-----

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----



2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, terdapat sebanyak 5 (lima) Pasangan calon yang lolos untuk mengikuti Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 diantaranya adalah pasangan calon Para Penggugat serta pasangan calon Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----
3. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan, kemudian KPU Provinsi Maluku melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dan Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 ;-----
4. Bahwa dengan adanya surat KPU Provinsi Maluku sebagaimana butir 3 di atas, maka sebanyak 3 (tiga) pasangan calon yang tidak menerima (kurang puas) terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku ditambah 1 (satu) bakal pasangan calon mengajukan permohonan keberatan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 91/ PHPU.D-XI/2013, Nomor : 92/PHPU.D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2013, Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013 ;-----

5. Bahwa terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum di atas, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan yang amarnya masing-masing sebagai berikut :-----

a. Perkara Nomor : 91/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Ir. Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewarissa, S.H., LLM, amarnya :-----

Mengadili :-----

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

b. Perkara Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Jacobus. F. Puttילהalat, S.Sos dan Dr. Arifin Tapioyhoe, M.Si, amarnya :-----

Mengadili :-----

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

c. Perkara Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 30 Juli 2013 atas nama Pemohon William B. Noya dan DR. Adam Latruconsina, M.Si, amarnya :-----

Mengadili :-----



Dalam Eksepsi :-----

Mengabulkan eksepsi Termohon ;-----

Dalam Pokok Permohonan :-----

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

d. Perkara Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14
Nopember 2013 atas nama Pemohon Herman Adrian
Koedoeboen, S.H., M.Si dan Daud Sangadji, S.E., amarnya :----

Mengadili :-----

Menyatakan :-----

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur ;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut :-----

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M, memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara ;-----

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyho, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara ;-----

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara ;-----

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara ;-----

5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914 (sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut :-----

4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara ;-----

4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan Dr. Arifin Tapi Oyho, M.Si., memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara ;-----

4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara ;-----

4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu) suara ;-----

4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara ;-----

Halaman 121 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya ;----
 - f. Menolak permohonan keberatan Pemohon ;-----
6. Bahwa dengan adanya putusan di atas khususnya Putusan Perkara Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan Daud Sangadji, S.E., maka sangat jelas dan berdasar atas hukum Pemilukada Provinsi Maluku menghasilkan 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (vide ; putusan sela Mahkamah), yaitu pasangan calon atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara dan pasangan calon atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara, dimana kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013;
7. Bahwa dengan adanya Putusan Perkara Nomor : 91/PHPU.D-XI/2013, Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum baik Para Penggugat selaku pemohon dalam perkara Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013 maupun pemohon-pemohon lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor : 91/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan secara hukum untuk mempermasalahkan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku, termasuk hasil akhir dari pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yaitu penerbitan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek *litis*) ;-----

8. Bahwa putusan-putusan di atas adalah bersifat final dan mengikat, sehingga segala apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut harus dapat dijalankan oleh Para Pihak yang berperkara dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku dengan melakukan rapat pleno untuk menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 ;-----
9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/ Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran

Halaman 123 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018 ;-----

10. Bahwa kemudian hasil Keputusan KPU Provinsi Maluku sebagaimana tersebut pada butir 9 (sembilan) di atas tidak diterima oleh pasangan calon atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si., yang selanjutnya mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 ;-----

11. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir atas Perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 yang amarnya berbunyi :-----

Mengadili :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;----

12. Bahwa dengan adanya putusan perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, bertanggal 29 Januari 2014, selanjutnya KPU Provinsi Maluku melalui suratnya Nomor : 47/KPU-PROV-028/2014 bertanggal 03 Februari 2014 telah menyampaikan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dengan melampirkan putusan perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, dan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, masing-masing bertanggal 29 Januari 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku ;-----

13. Bahwa atas dasar surat KPU Provinsi Maluku di atas dan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2014 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku melalui Suratnya Nomor : 121/40/DPRD, telah mengajukan usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2014-2019 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat) melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;-----

14. Bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada surat pimpinan DPRD Provinsi Maluku tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengajukan usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur

Halaman 125 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. (Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2) kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat), dimana dengan berdasar pada surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya Presiden Republik Indonesia (Tergugat) pada tanggal 26 Februari 2014 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek *litis*) ;-----

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya butir 1, butir 2, butir 3, dan butir 4 halaman 3 s/d halaman 5, serta butir 10, butir 11, dan butir 12 halaman 8 s/d halaman 11 adalah dalil yang sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan objek litis perkara. Selain itu, dalil tersebut tidak berdasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek *litis*), oleh karenanya dalil-dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat butir 5 dan butir 6 halaman 5 s/d halaman 6 adalah dalil yang keliru dan tidak mempunyai relevansi dengan objek *litis* sengketa ;-----

17. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 halaman 109 poin 3.12, ditegaskan bahwa "*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/ 2013/PTUN.ABN, bertanggal 5 Juni 2013 belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagai putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Selain itu, putusan Tata Usaha Negara Ambon tersebut menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 24 April 2013. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/ KPU-PROV-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 24 April 2013 tetap memperoleh kekuatan legalitas sampai dibuktikan sebaliknya oleh Putusan Pengadilan yang telah*

Halaman 127 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada halangan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan keputusannya”, sehingga Mahkamah Konstitusi berkesimpulan :

18. bahwa bakal pasangan calon William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

19. Bahwa begitupun dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, bertanggal 29 Januari 2014 halaman 81 poin 3.6, menegaskan “bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* pernah mengajukan permohonan kepada Mahkamah dalam Perkara PHPU Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. Permohonan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dimaksud dan karenanya Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan dalam eksepsi : mengabulkan eksepsi Termohon dan dalam Pokok Permohonan : permohonan Pemohon tidak dapat diterima” ;

20. Bahwa jika dikemudian hari terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap in casu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/B/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.MKS pasca Putusan Mahkamah Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, bertanggal 29 Januari 2014, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, bertanggal 5 Juni 2013 j.o Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/B/ 2013/PT.TUN.MKS tersebut, tidak secara serta merta dipahami bahwa putusan TUN tersebut dapat membatalkan Surat Keputusan Presiden Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek litis), oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud hanya berkenaan dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu KPU Provinsi Maluku, bukan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Putusan Tata Usaha Negara dimaksud hingga saat ini belum diketahui apakah sudah di eksekusi atau belum ;-----

21. Bahwa begitupun dengan dalil gugatan Para Penggugat butir 7 s/d butir 9 halaman 6 s/d halaman 8 adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan objek *litis*, sebab apa yang dialami oleh Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, bertanggal 5 Juni 2013 sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Penggugat

Halaman 129 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/2013/PTUN.Mdo, bertanggal 25 Maret 2013. Dalam Putusan Mahkamah Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 Permohonan keberatan di ajukan saat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, bertanggal 5 Juni 2013 dalam proses pemeriksaan di tingkat banding, sedangkan Putusan Sela Mahkamah Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013, permohonan keberatan diajukan pada saat Putusan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G/2013/PTUN.Mdo, bertanggal 25 Maret 2013, dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi. Dengan demikian, Putusan Sela Mahkamah Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013 secara hukum tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Nomor : 13/P Tahun 2014, bertanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek

litis) ;-----

22. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat butir 10, butir 11, butir 12 halaman 8 s/d 11 adalah merupakan dalil yang menilai dan menguji kembali Putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, dimana dalil Para Penggugat dimaksud berupaya meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menilai kembali isi Putusan Sela Mahkamah Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013, dan isi Putusan Sela Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013. Dalil demikian, adalah keliru dan tidak berdasar hukum ;-----

23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian. Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

24. Bahwa mengacu pada ketentuan yang demikian, maka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada, hanyalah terbatas pada pelanggaran administrasi pemilu, dan bukan menyangkut pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan perselisihan (sengketa) hasil pemilu. Pelanggaran administrasi dimaksud adalah pelanggaran terhadap mekanisme, tahapan, syarat dan hal lain yang

Halaman 131 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diancam dengan sanksi pidana. Terhadap dugaan adanya pelanggaran konstitusi dan/atau pelanggaran demokrasi dalam Putusan Mahkamah Nomor : 91-92-93-94/PHPU.D-XI/2013, masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013 dan 30 Juli 2013, serta Putusan Mahkamah Nomor : 4-5/PHPU.D-XII/2014, masing-masing bertanggal 29 Januari 2014, dalam hal memperhatikan bagian pertimbangan hukumnya yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut benar atau salah menurut hukum. Lembaga yang berwenang untuk menilai atau mengoreksi Putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi sendiri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika hal demikian dilakukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan merusak sistem (*Destory the System*) pola penyelesaian sengketa pemilukada yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

25. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lainnya butir 13 s/d butir 24 halaman 11 s/d halaman 19 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :-----

- a. Bahwa mekanisme Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian calon Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-



Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan

bahwa :-----

- *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----*
- *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPR Provinsi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----*

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditegaskan bahwa :-----

Pasal 99 :-----

- 1) *DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----*

- 3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 20 (tiga puluh) hari ;-----

Pasal 100:-----

Pengesahan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2013-2018 mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 ;-----

d. Bahwa selanjutnya, timbul pertanyaan, apakah Prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat dalam sengketa tata usaha negara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas? ;-----

--

e. Bahwa mengacu pada suratnya KPU Provinsi Nomor 47/KPU-PROV-028/2014 bertanggal 03 Februari 2014, Perihal Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Tahun 2013, Surat DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2014-2019 dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, terungkap fakta hukum, bahwa secara formal Prosedur Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2008-2013, serta Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat

Halaman 135 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ;-----

V. Para Penggugat Sama Sekali Tidak Mengalami Kerugian Atas

Terbitnya Surat Keputusan

Tergugat :-----

1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* ;-----

2. Bahwa upaya Para Penggugat yang keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam Putaran Pertama Tahun 2013 sudah tersalurkan melalui pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan telah ada Putusan Mahkamah Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 14 Nopember 2013 ;-----

3. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat adalah suatu rangkaian hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, dimana Para Penggugat bukanlah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku untuk mengikuti
Pemilukada Provinsi Maluku Putaran Kedua ;-----

4. Bahwa pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua adalah pasangan calon atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., dan pasangan calon atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., dimana hasil Putaran Kedua tersebut KPU Provinsi Maluku telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran

Halaman 137 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Tahun 2013 periode Tahun
2013-2018 ;-----

5. Bahwa dengan demikian, maka yang lebih merasakan atau yang mengalami kerugian dengan terbitnya Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah pasangan calon atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si, bukan Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat. Oleh karena itu, patut dan ---- berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat II lintervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya ;-----
--
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 atas gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Mei 2014, dan atas Replik Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 20 Mei 2014, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor :16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 23 April 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

2. Bukti P-2 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 26 September 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, tanggal 29 Desember 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Pengantar Pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/PEN/G/2013/ PTUN.ABN, tanggal 6 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : W4/ TUN3/1041/H.05.05/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013, perihal Pelaksanaan Putusan No. 05/G/2013/PTUN.ABN Jo. Putusan Banding No. 94/B/2013/PT.TUN.MKS. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



7. Bukti P-7 : Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. (fotokopi sesuai dengan asli) ;---
8. Bukti P-8 : Putusan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 7/DKPP-PKE-III/2014, No. 8/DKPP-PKE-III/2014, No. 9/DKPP-PKE-III/2014, No. 10/DKPP-PKE-III/2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 92/ PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013. (fotokopi dari internet) ;-----
10. Bukti P-10 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 121/40/DPRD. tanggal 5 Februari 2014, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
11. Bukti P-11 : Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Nomor : 003/ Ex/F.PDIP/III/2014, tanggal 6 Februari 2014, perihal Sikap Fraksi berkaitan usulan Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan Tahun 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014. (fotokopi) ;---

13. Bukti P-13 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : W4/ TUN3/244/H.03.06/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, perihal Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti P-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 328/ KPU-PROV-028/VI/2013, perihal Pemberitahuan, tanggal 05 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-

15. Bukti P-15 : Risalah Rapat Dengar Pendapat Antara Komis A DPRD Provinsi Maluku Bersama KPUD, Bawaslu, Polda Maluku Dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, tanggal 26 November 2013. (fotokopi sesuai dengan tanpa pembanding) ;-----

16. Bukti P-16a : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 452 K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2012. (print out dari web MA.RI) ;-----

17. Bukti P-16b : Putusan Nomor : 153/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 21 Maret 2012. (print out dari web MA.RI) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 16/Kpts/ KPU-PROV-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 24 April 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/ 2013/PTUN/.ABN, tanggal 5 Juni 2013. (fotokopi dari web ma.go.id) ;-----
3. Bukti T-3 : Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013. (fotokopi dari web MK.RI) ;-
4. Bukti T-4 : Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013. (fotokopi dari web MK.RI) ;-
5. Bukti T-5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2008-2013, tanggal 2 September 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 143 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 121/307/DPRD, perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2008-2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 26 September 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121.81/ 6573/SJ, tanggal 30 September 2013, perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2008-2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T-10 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013. (fotokopi dari web mk.ri) ;-----
11. Bukti T-11 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
12. Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-PROV-28/XII/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, 28 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-28/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tanggal 28 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Risalah Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, tanggal 5 Januari 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

15. Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014. (fotokopi dari web MKRI) ;-----

16. Bukti T-16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014. (fotokopi dari web MKRI) ;-----

17. Bukti T-17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 47/KPU-PROV-028/II/2014, perihal Penyampaian Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Terpilih, tanggal 4 Februari 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

18. Bukti T-18 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 121/40/DPRD, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

19. Bukti T-19 : Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : X.121.81/24/SJ, tanggal 18 Februari 2014, perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

20. Bukti T-20 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

21. Bukti T-21 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

22. Bukti T-22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti T-23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

24. Bukti T-24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

25. Bukti T-25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

26. Bukti

T-26 : PENDING ;-----

27. Bukti T-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

28. Bukti T-28 : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

29. Bukti T-29 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 114/KMA/HK.01/IX/2011, tanggal 6 September 2011, perihal Mohon Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Putusan PTUN Medan No.01/G/2011/PTUN-Medan, Tindak Lanjut Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Putusan PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*), dan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

30. Bukti T-30 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/ G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2007. (fotokopi dari web MA.RI) ;-----

31. Bukti T-31 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/ 2009/PTUN-JKT, tanggal 30 April 2009. (fotokopi dari web MA.RI) ;-----

32. Bukti T-32 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/ 2010/PTUN-JKT, tanggal 24 Januari 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

33. Bukti T-33 : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Karangan Indroharto, SH. Halaman 38-39 dan Halaman 100. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

34. Bukti T-34 : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karangan Indroharto, SH. Halaman 37-40 dan Halaman 179. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.II.Intv.1&2-1 sampai dengan T.II.Intv.1&2-22, sebagai berikut : -----

1. Bukti TII.Intv.1 dan 2-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 24 April 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
2. Bukti TII.Intv.1 dan 2-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal 2 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti TII.Intv.1 dan 2-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
4. Bukti TII.Intv.1 dan 2-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan

Halaman 149 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013,
tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

5. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-5 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 91/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 14
November 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

6. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 14
November 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

7. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-7 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 30 Juli
2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Nomor : 709/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 9
Desember 2013, perihal Penegasan Pelaksanaan Pilgun Putaran ke
2. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;-----

9. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-9 : Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku Nomor ; 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013,
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun
2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tertanggal 28 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

11. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-11 : Surat DPRD Provinsi Maluku Nomor : 121/307/ DPRD, tanggal 2 September 2013, perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2008-2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

12. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-12 : Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2008-2013, tertanggal 2 September 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

13. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-13 : Risalah Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, tertanggal 5 Januari 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tertanggal 29 Januari 2014. (fotokopi dari internet) ;-----

Halaman 151 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tertanggal 29 Januari 2014. (fotokopi dari internet) ;-----

16. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-16 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 121/40/DPRD, tanggal 5 Februari 2014, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

17. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-17 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 94/PHPU.D-IX/2013, tertanggal 14 November 2013. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;-----

18. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

19. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 47/KPU-PROV-028/I/2014, perihal Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, tertanggal 3 Februari 2014. fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-20 : Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 47.a/KPU-PROV-28/II/2014, tanggal 3 Februari 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

21. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-21 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

22. Bukti T.II.Intv.1 dan 2-22 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :94/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 26 September 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M, SH, M.Hum yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli :-----

- Bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU yang secara atributif diberi kewenangan untuk mengeluarkan berbagai Keputusan/ Penetapan penyelenggara pemilu dari penetapan tentang tahapan, penetapan calon sampai dengan penetapan calon yang terpilih. Dengan dibatalkannya Penetapan No.16 oleh PTUN, maka dari segi keabsahan Keputusan tersebut tidak ada kekuatan, sehingga tindakan-tindakan lain setelah itu memiliki sifat kebetulan, karena Keputusan yang demikian dalam hukum administrasi dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan;;-----

Halaman 153 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, maka tindakan-tindakan lain setelah Keputusan itu masuk dalam sifat kebetulan, sehingga bisa batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada). Dari aspek kewenangan Tergugat punya kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, tapi karena dari segi prosedur, prosedurnya tidak terpenuhi maka dia bersifat willekeur ;-----
- Bahwa Semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah setelah Putusan PTUN Ambon berkekuatan hukum tetap baik Keputusan KPU, diteruskan ke DPRD, ke menteri Dalam Negeri sampai ke Presiden berada dalam sifat kebetulan yang batal demi hukum. Tindakan Menteri Dalam Negeri yang melantik Gubernur dan Wakil Gubernur adalah tindakan yang tidak cermat, Tergugat selaku Presiden seharusnya dapat mengambil tindakan sementara bukan menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, karena dengan tidak dilaksanakannya Putusan PTUN maka telah timbul ketidakpastian hukum ;-----
- Bahwa Ketua DPRD sudah tahu adanya Putusan PTUN Ambon yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya tidak boleh mengesahkan ;-----
- Bahwa Keputusan Objek Sengketa dari segi prosedur dan substansi tidak terpenuhi, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa melanggar asas kecermatan, karena dalam mengambil Keputusan kwitansi dan dokumen harus lengkap, sehingga



Keputusan dapat diambil dengan cermat. Dengan dilanggarnya prosedur dan substansi maka penerbit objek sengketa tidak memenuhi ketentuan hukum dan tidak mendatangkan kepastian hukum ;-----

- Bahwa Sesuai Asas Contrario Actus, Badan/Pejabat TUN yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan mempunyai wewenang pula untuk mencabutnya ;-----
- Bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak termasuk dalam Pasal 2 huruf (e) dan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa ada beberapa Kewenangan 1.Kewenangan terikat : kewenangan yang dilakukan harus atas perintah Undang-Undang , 2. Kewenangan Fakultatif yaitu dengan pilihan dan 3. Kewenangan Bebas ;-----

- Bahwa kewenangan untuk mengesahkan calon yang diusulkan ada kata "dapat" termasuk dalam kewenangan bebas/deskresi, sedangkan Presiden dalam hal pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masuk dalam kewenangan terikat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan untuk mengesahkan ada pada Presiden atas dasar dari KPUD dan Presiden memiliki waktu 30 hari sejak diusulkan ;-----

- Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan, KPUD sudah ada pemberitahuan Putusan *Inkracht*. Atas hal tersebut Presiden bisa menangguhkan hal tersebut ;-----

- Jadi dengan kewenangan yang terikat Presiden tidak dapat mengesampingkan adanya Putusan *Inkracht* tersebut dan kewenangannya menciptakan ketertiban hukum, maka Presiden harus menunggu tuntasnya perkara tersebut ;-----

- Bahwa dengan kewenangan terikat tersebut tidak berarti boleh mengabaikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

- Bahwa dari segi tujuan hukum, pada aspek prosedur harus diperhatikan ;-----

1) negara hukum ;-----

2) penempatan hukum ;-----

3) hukum-hukum dasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) asas

demokrasi ;-----

Agar efisien dan efektif maka Putusan PTUN harus dilaksanakan lebih dahulu, sehingga dari asas manfaat Presiden dapat menunjuk Pejabat lain lebih dahulu ;-----

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan yang berbeda ;-----
- Bahwa etika Penyelenggaraan Pemerintahan tidaklah saling menilai akan tetapi harus saling menunggu ;-----
- Bahwa Mahkamah Konstitusi Keputusannya datang belakangan, jadi sebelum Pleno maka Putusan PT.TUN yang Inkraht ;-----
- Bahwa Keputusan Presiden RI dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Amar No.5 yang mencabut Keputusan KPUD ;-----
- Bahwa dimasing-masing Lembaga tidak boleh saling menilai, tetapi ada etika yang seyogyanya saling menunggu karena ada prosedur, jadi masing-masing Lembaga saling menjaga menurut etika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legal standing Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang bersengketa ;-----

- Bahwa berkaitan Pasal 109 ayat (1), Keputusan yang terikat tidak ada sanksi sedangkan Keputusan Bebas, Hakim berhak menilainya ;-----
- Asas Legalitas adalah barometer menguji kewenangan prosedur dan subbtansi ;-----

- Bahwa ada proses yang dilanggar dalam proses tersebut, misalkan : tidak boleh diskriminasi terhadap hak-hak warga negara, asas ini dilanggar oleh KPUD, karena ada Perintah Undang-Undang untuk melaksanakan Putusan, tidak melaksanakan Putusan Pengadilan berarti tidak mentaati Undang-Undang ;-----
- Bahwa kita sebagai negara hukum saat ini regulasi Kewenangan Yudisial berdiri sendiri-sendiri, oleh karena itu perlu juga di bentukperadilan terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Abraham. MM. Malioy, S.H. yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi :-----



- Bahwa setelah DPRD menerima Surat Keputusan KPU, DPRD melalui Pimpinan mengundang Pimpinan DPRD, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi dalam rapat koordinasi untuk membicarakan pengusulan tersebut, dalam proses pembahasan itu ada berbagai pemikiran yang masuk diantaranya ada dari fraksi PDI dan Demokrat, bahwa ada masalah yang terjadi di PTUN Ambon yang memenangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, lebih baik pengusulan itu dipending dahulu, saling menanggapi lembaga ini lembaga terhormat terhadap kasus William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si dengan KPU bukan masalah DPRD, itu masalah KPU dan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., rapat dipimpin oleh Ketua Pimpinan, kami anggota Dewan harus meneruskan kami saling menanggapi, Ketua DPRD dan Wakil, sampai dengan kesimpulan empat fraksi setuju dua tidak setuju, kemudian kami usulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;-----

- Bahwa Ketua DPRD yang menandatangani surat usulan ;-----
- Bahwa pada akhirnya fraksi setuju dengan rapat koordinasi DPRD tapi dengan melampirkan resume rapat ;-----
- Bahwa proses usulan DPRD sudah memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang dari kacamata DPRD ;-----



- Bahwa DPRD hanya meneruskan saja dalam tata tertib tidak ada menilai usulan pengesahan dan pengangkatan ;-----
- Bahwa usulan itu adalah produk KPU ;-----
- Bahwa DPRD tidak ada kewajiban menilai keputusan yang bukan produk dari DPRD ;-----
- Bahwa Rapat Paripurna hanya untuk produk DPRD, kalau produk KPU cukup hanya rapat koordinasi ;-----
- Bahwa saksi ikut rapat koordinasi dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal rapat koordinasi dan pemberhentian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi kewenangan DPRD ;-----

- Bahwa anggota DPRD hadir 16 orang, mengatakan kasus ini adalah produk KPU ;-----
- Bahwa bisa diputuskan di rapat koordinasi, karena kasus ini adalah produk KPU bukan DPRD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa DPRD terorganisir ada surat masuk surat itu ditujukan ke DPRD kemudian diteruskan ke Pimpinan DPRD, kemudian direkomendasikan ke komisi yang bersangkutan untuk membahas surat masuk dan menyangkut surat masuk itu dalam kaitannya dengan proses pengusulan belum pernah dibahas baru dalam tingkat komisi terkait pengusulan ini belum pernah dibahas di DPRD ;-----
- Bahwa Fraksi bukan alat perlengkapan partai ;-----
- Bahwa surat usulan yang dikirimkan kepada Presiden oleh DPRD adalah berdasarkan rapat koordinasi ;-----
- Bahwa Proses Persidangan DPRD mengadakan musyawarah mufakat pada awalnya 2 (dua) fraksi tidak setuju, kemudian karena kita semua setuju terjadi permufakatan dan 2 (dua) fraksi diusulkan hanya mereka minta supaya dilampirkan dalam resume rapat dikirim ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;-----
- Bahwa agenda rapat koordinasi itu untuk pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur ;-----
- Bahwa rapat koordinasi dilakukan setelah terima penetapan KPU
- Bahwa dua hari setelah terima surat dilaksanakan rapat koordinasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat koordinasi diterima setelah rapat langsung dikirimkan
suratnya ;-----

- Bahwa fraksi-fraksi yang ada di DPRD semua hadir ;-----
- Bahwa ada enam fraksi yang hadir waktu itu ;-----
- Bahwa dalam lampiran resume rapat dilampirkan dari PDI dan Demokrat ;-----

- Bahwa pendapat fraksi PDI dan Demokrat dimasukkan secara keseluruhan ;-----

- Bahwa ada kelengkapan surat-surat yang lain sesuai persyaratan yang
ada ;-----

- Bahwa Besoknya saksi serahkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sedangkan diserahkan ke Presiden tanggalnya tidak
ingat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Para Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Dr. yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli :-----

- Bahwa Mahkamah Konstitusi prosesnya final dan mengikat memutus sengketa hasil Pemilu, bila ada pihak yang tidak terima penetapan KPU. Haknya menggugat ke Mahkamah Konstitusi. KPU melakukan proses administrasi ke Presiden. Presiden melalui Mendagri kemudian melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ;-----
- Bahwa PTUN tidak bisa menilai Putusan Mahkamah Konstitusi ;-----
- Bahwa Keputusan Presiden sah tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur ;-----
- Bahwa Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi - KPU menindaklanjuti - kemudian Presiden melalui Mendagri bila tidak cacat yuridis ;-----

- Bahwa Hukum Mahkamah Konstitusi tidak diwajibkan tunduk kepada Putusan PTUN, jadi menurut Ahli tindakan KPU sah melakukan Pemilihan Putaran II ;-----

Halaman 163 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Presiden (objek sengketa) tidak termasuk Pasal 2 huruf (e) ;-----
- Bahwa menurut ahli Sah Gubernur dan Wakil Gubernur di lantik, karena sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi maka itu sudah cukup karena Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat ;-----
- Bahwa Putusan PTUN bisa membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi harusnya mengikat tapi tidak bisa membatalkan proses yang ada pada Pemilukada karena tidak mempunyai kekuatan esksekutorial ;-----
- Bahwa Presiden disini bukanlah Eksekutif akan tetapi seorang Administrasi wajib Presiden tunduk terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden *in litis* sebagai Kepala Adinistrasi Negara ;-----
- Bahwa mengenai pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur bila dibatalkan berdasarkan Putusan TUN yang berakibat kekosongan hukum. Presiden tidak harus tunduk pada Putusan TUN yang membatalkan Surat Keputusan Presiden, karena tidak ada Kepastian Hukum dan kekosongan Pemerintahan, jadi Surat Keputusan Presiden tidak bisa dibatalkan berdasarkan Putusan PTUN ;-----
- Bahwa Pedoman Tekhnis mengikat KPU. KPU tidak bisa membatalkan proses di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah



Konstitusi mengikat KPU dan Bakal Calon tidak mengikat Mahkamah Konstitusi ;--

- Bahwa mengenai tindakan pencabutan verifikasi bakal calon KPU harus tunduk pada Putusan TUN ;-----
- Bahwa Keputusan Presiden tidak bisa dibatalkan karena dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ;-----
- Ya, Proses rangkaian Administrasi tapi tidak bisa dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ;-----
- Bahwa Negara dalam keadaan bergerak dan tidak bergerak ;-----
- Kelemahan Putusan TUN dalam hal Ekskutorialnya ;-----
- Bahwa kedepan dalam pedoman teknis harus diakui dalam Undang-Undang/Regiling, jadi Putusan tersebut bisa mengikat KPU dan Mahkamah Konstitusi ;-----
- Bahwa ketika proses itu diabaikan DPR, Mendagri dan Presiden, padahal Putusan sudah dibatalkan (yaitu Putusan KPU) ;-----
- Sedangkan KPU menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi mendasar untuk diajukan ke DPR, Mendagri dan Presiden ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yaitu Keputusan KPU No. 16 yang sudah dibatalkan oleh Putusan PTUN yang menjadi dasar ;-----

- Bahwa Ahli tetap berpendapat KPU tetap mendasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi ;-----

- Bahwa KPU mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengajuan usulan yang diajukan ke DPR, Menteri Dalam Negeri dan Presiden ;-----

- Bahwa Dalam hal-hal menilai Subtansi hal-hal tersebut seharusnya Hakim harus terikat, karena bila hal tersebut terjadi hanya menerapkan deskresi Hakim ;-----

- Bahwa Kewenangan terikat, bila itu kewenangan terikat tapi ada hal-hal yang menjadi kebijakan karena ada surat-surat yang masuk atau ada Putusan lain mengenai hal tersebut ;-----

- Bahwa proses Administrasi tidak bisa dicampur dengan proses politik ;--

- Bahwa pada Putaran II belum dilaksanakan, tapi setelah Inkracht KPU tetap melaksanakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktek semua tergantung kearifan Hakim, jadi menurut ahli Mahkamah Konstitusi harusnya mengikut Putusan TUN ;-----
- Bahwa ada kaitan komprehensif supaya Putusan TUN bisa dijalankan dan oleh Mahkamah Konstitusi dikuatkan, jadi Undang-Undang Pemilukada dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ;-----
- Bahwa Undang-Undang TUN harus dikaji secara komprehensif ;-----
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya belum sejalan hukum. Pemilu tetap harus mengambil modal keadilan secara substantif ;-----
- Bahwa harus ada Kepastian Hukum, ada Supremasi Hukum, Supremasi Demokrasi. Bila Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan acuan hukum, maka tidak ada Kepastian Hukum ;-----
- Bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara harusnya bisa digantikan dengan Putusan yang sederajat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Agustus 2014, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Halaman 167 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui jawabannya tertanggal 29 April 2014 dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui jawabannya tertanggal 29 April 2014 telah menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat antara lain adalah Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*), Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Legitima Persona Stand in Judicio*), Eksepsi gugatan tidak berdasarkan fakta (*Ongeground*) dan tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig*). Sedangkan



eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 antara lain adalah mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Persona Standi In Judicio*), eksepsi obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan Badan Peradilan, dan eksepsi gugatan kabur (*Obscure Libel*);-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut pihak Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui repliknya tertanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut. -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*) terlebih dahulu sebagai berikut:

- **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.**

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, yaitu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara : 4/PHPU.D-XII/2014 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d UU nomor 24 Tahun 2003 Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU nomor 48 Tahun 2009 dan keputusan in litis didasarkan pada keputusan komisi pemilihan umum in casu Keputusan KPU Provinsu Maluku nomor 739/Kpts/KPU-Prov- 028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku putaran kedua tahun 2013 Jo. Keputusan KPU Provinsi Maluku nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode tahun 2013- 2018. Sehingga keputusan in litis tidak termasuk kedalam pengertian keputusan objek sengketa tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 2 huruf e dan g, dan oleh karenanya Pengadilan tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah bahwa penerbitan keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara sehingga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010, tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah adalah keputusan keputusan



yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah pengecualian yang dimaksud pasal 2 huruf g Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Eksepsi Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai Legitima Persona Standi in Judicio)

- Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan kerugian langsung yang dialami para Penggugat dengan diterbitkannya keputusan in litis dan hanya menguraikan ketidak ikut sertaan pihak lain yaitu Wiliam B noya dan Dr. Adam Latuconsina.MSi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 serta putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor perkara : 92/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor perkara 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami para Penggugat dengan diterbitkannya keputusan TUN in litis dan oleh karenanya para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Bahwa Para Penggugat bukanlah salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku putaran kedua tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan KPU Provinsi Maluku dan terbitnya keputusan objek sengketa merupakan rangkaian dari

Halaman 171 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 4/PHPU.D-XII/2014 dan nomor 5/PHPU.D-XII/2014 yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua tahun 2013 dan sekaligus memberikan legitimasi atas keberadaan surat keputusan KPU Provinsi Maluku nomor 739/Kpts/KPU-Prov- 028/XI1/2013 dan nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku putaran kedua tahun 2013 dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode tahun 2013-2018, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu dan kedua tersebut,

Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

PENDAPAT

PENGADILAN:

Terhadap Eksepsi Ke-1: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan TUN ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum UU Peratun. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung. -----

- Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk memeriksa dan memutuskan. -----

Pembatasan langsung ini terdapat di dalam Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

- Menurut Pasal 2: Tidak termasuk *dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**

Halaman 173 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penaaturan vana bersifat umum;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
- Menurut Pasal 49: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :-----
- Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menurut Penjelasan Umum (angka 1): *Sengketa administrasi di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal Militer yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 1953 dan UU No. 19 Tahun 1958

diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Militer.--

- Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat dalam Pasal 48 yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut :

- Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. -----

Sehubungan dengan pembatasan langsung mengenai kompetensi absolut Peradilan TUN di atas, dapat ditambahkan pula mengenai Pembatasan langsung yang bersifat sementara, pembatasan ini terdapat di dalam Bab VI (tentang Ketentuan Peralihan) Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Pembatasan ini bersifat langsung (tidak ada

Halaman 175 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk mengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (*einmalig*). Pembatasan langsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ini berlaku bagi sengketa TUN yang sedang diadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986. Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa: *Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.*

Pembatasan langsung yang bersifat sementara kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, **apakah keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e dan g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan *Tata Usaha Negara* adalah: *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di*



daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ; -----

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Kemudian dalam pasal Penjelasan Pasal 1 Angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :-----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah; -----
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat; -----
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa, yang menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai apakah suatu keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada dasar hukum penerbitan keputusan objek sengketa a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor: 5/PHPU.D-XII/2014, melainkan ditekankan pada:

- Tergugat bukanlah pihak yang berperkara (bukan *subjectum litis*) dalam perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan perkara tersebut apalagi mengeluarkan *objektum litis*, karena yang dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku; -----

- keputusan objek sengketa ternyata jelas diterbitkan oleh Tergugat selaku Presiden Republik Indonesia bukan oleh Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 huruf g Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini. --

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, mengingat sengketa TUN adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), perlu bagi Pengadilan untuk mengemukakan beberapa hal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing menegaskan bahwa: *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* Maka mengacu pada pemahaman seperti itu, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel

Halaman 179 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan TUN merupakan putusan yang mempunyai karakter hukum publik, yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata saja, melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum/ *erga Omnes*).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan, bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*. Maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu. Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. -----

Terhadap Eksepsi Ke-2: Tentang Para Penggugat tidak mempunyai



kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai Legitima Persona Standi in Judicio)

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas, maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti P-XII=T-20 Yang merupakan keputusan objek sengketa terdapat fakta bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan atas usulan DPRD Provinsi Maluku melalui Menteri Dalam Negeri atas usulan KPU Provinsi Maluku dari hasil penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah provinsi maluku putaran kedua yang telah melalui proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi yang diikuti dua pasangan calon yaitu pasangan Abdullah Vanath.S.Sos., MMP dan Drs.Marthin Jonas Maspaitella.MSi

Halaman 181 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasangan Tergugat II Intervensi 1 dan 2. Hal demikian menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah provinsi maluku putaran kedua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di bawah ini : -----

Bukti P-1 dan bukti T.II.Intv.1 dan 2-1 berupa: Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/ Kpts/KPU-

PROV- 028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon

Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Tahun 2013, tertanggal 23 April 2013;-----

Bukti T.II.Intv.1 dan 2-6 berupa: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 14 November 2013;-

Terungkap fakta hukum bahwa : -----

- Para Penggugat adalah pihak yang diuntungkan oleh Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-02/IV/2013, tanggal 23 April 2013 Tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013 dan Para Penggugat telah pula diikutkan sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur Kepala Daerah Maluku tersebut, walaupun berdasarkan Penetapan KPU Provinsi Maluku tentang hasil rekapitulasi pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta penetapan Hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Para Penggugat tidak terpilih sebagai peserta yang mendapat suara terbanyak ; -----
- Para Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 92/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPU.D-IX/2013 dan telah diputus pada tanggal 14 November 2013 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Para Penggugat tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : -----

- Secara substantif semua keberatan dan kepentingan Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus keberatan Para Penggugat dalam perkara nomor 92/PHPU.D-XI/2013 yang diputus pada tanggal 14 November 2013. Oleh karena itu kepentingan Para Penggugat telah selesai pada waktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan Para Penggugat tersebut.-----
- Alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa kepentingan para Penggugat untuk mengajukan gugatan bukanlah kepentingan dirinya secara langsung melainkan kepentingan pihak lain karena yang menjadi pihak dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut adalah bukan Para Penggugat sendiri; -----
- Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) oleh karena Para penggugat bukanlah peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku putaran kedua tahun 2013 ; -
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat

Halaman 183 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



memberikan alasan dan bukti yang menyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dirugikan kepentingannya secara pribadi dan langsung akibat terbitnya keputusan objek sengketa dan secara objektif kerugian Para Penggugat tidak dapat ditentukan sebagai akibat terbitnya keputusan objek sengketa sehingga alasan alasan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo cukup berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka pokok sengketa dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan



menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar beaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah RP. 393.000,- (Tiga

Halaman 185 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 02 September 2014 oleh kami **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.** dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;-----

Hakim Anggota I,

ttd

FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	280.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp	12.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,- +

Rp 393.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)